

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK belum tercapai, dalam hal :
 - a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, hanya bersifat sebagai pedoman yang mengatur dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang sempurna dalam arti, Peraturan Menteri ini hanya mengikat kepada badan penyelenggara, tetapi tidak mengikat kepada TK LHK sehingga penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK belum mencapai hasil yang optimal karena peraturan yang diberlakukan saat ini hanya berbentuk Peraturan Menteri.
 - b. Pelaksanaan Jamsostek bagi TK LHK, dalam praktek tidak disertai dengan penerbitan polis sebagai bukti kesepakatan tertulis sebagaimana yang diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang namun hanya menggunakan formulir pendaftaran dan kartu peserta. Polis juga merupakan alat bukti di persidangan yang dapat

menunjukkan adanya hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung. Dengan tidak diterbitkannya polis, maka penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK yang selama ini dijalankan, menyalahi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Kebijakan hukum diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK di masa yang akan datang. Pengaturan yang sebaiknya diterapkan adalah merubah sifat kepesertaan Jamsostek bagi TK LHK, pada awalnya bersifat sukarela menjadi bersifat wajib agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Untuk itu ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibuatkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK.
 - b. Pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat TK LHK, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja serta ketersediaan anggaran. Hal ini diperlukan mengingat sebagian besar TK LHK bekerja dengan penghasilan relatif rendah dan tidak menetap.

Dengan dirubahnya sifat kepesertaan Jamsostek bagi TK LHK menjadi wajib, maka penyelenggaraan Jamsostek bagi TKLHK akan menjadi lebih baik dari yang telah ada sekarang sehingga dapat memenuhi jaminan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Kepastian Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, ada beberapa hal yang penulis sarankan :

1. Lahirnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja di satu sisi telah menjawab kebutuhan akan jaminan sosial bagi TK LHK, meski disadari masih terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, antara lain dengan terus melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan PT. Jamsostek (Persero) untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman terhadap tenaga kerja akan pentingnya jaminan sosial tenaga kerja. Dengan upaya tersebut diharapkan akan semakin banyak TK LHK yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
2. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan naskah akademik yang terkait dengan penyelenggaraan jamsostek bagi TK LHK ini, masih terdapat ketidakseragaman pendapat dalam hal pendefinisian tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Ada yang menggunakan istilah TK LHK, ada yang menggunakan istilah tenaga kerja mandiri, ada yang menggunakan istilah tenaga kerja informal bahkan ada yang

menggunakan istilah pekerja mandiri. Seharusnya pembuat Undang-Undang mengkaji ulang sehingga menemukan istilah yang tepat dan seragam untuk penyebutan TK LHK.

3. Dalam kaitannya dengan saran pada butir 2, juga perlu dipertegas profesi apa saja yang termasuk di dalam katagori TK LHK, sedapat mungkin disesuaikan dengan karakteristik TK LHK yang banyak tersebar di Indonesia, dengan melihat ada tidaknya hubungan kerja dengan orang lain dalam pekerjaan tenaga kerja tersebut. Hal ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk merumuskan pengaturan yang terbaik dalam hal penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- Armia, Muhammad Siddiq Tgk., Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Jakarta : 2007
- Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja, Jakarta, 2007.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, Prinsip-Prinsip *Legal Drafting* dan Desain Naskah Akademik, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
- Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung : Alumni, 1994.
- Istanto, Sugeng, Penelitian Hukum, Yogyakarta : CV Ganda, 2007.
- Kertonegoro, Sentenoe, Hubungan Industrial Hubungan antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit), Yayasan Tenaga Kerja Indonesia : 1999.
- Kertonegoro, Sentanoe, Jaminan SosialPrinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : Penerbit Mutiara, 1982.
- Manulang, Sendjun, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Manullang, E. Fernando M., Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2008.

- Mertokusumo, Soedikno. Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Soedikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Purba, Radiks, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
- Purwoko, Bambang, Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya Pandangan dan Gagasan, Jakarta : PT. Meganet Dutatama, 1999.
- Ranggawidjaja, H. Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Riswandi, Budi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salim, A. Abbas, Dasar-Dasar Asuransi, Jakarta : Rajawali Press, 1996
- Satrio, J, Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sembiring, Sentosa, Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial disertai Peraturan Perundang-undangan Terkait, Bandung : Nuansa Aulia, 2006.
- Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya, Yogyakarta : FH UGM, 1983.
- Soendoro, Emir, Jaminan Sosial, Solusi Bangsa Indonesia Berdikari, Jakarta : Dinov Progress Indonesia, 2009.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Subekti, R., Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung : Alumni, 1976.
- Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2008.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 1988.

Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Makalah

Atamimi, A. Hamid S., *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Kebijakan, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1993*

Marzuki, H.M. Laica, *Peraturan Kebijakan, Bahan Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, FH UNAIR, Surabaya, 4-12 Januari 1996.*

Website

[http://www.legalitas.org/peraturan-menteri-menurut-undang-undang-nomor-10-tahun-2004-tentang-pembentukan-peraturan-pe 10.15](http://www.legalitas.org/peraturan-menteri-menurut-undang-undang-nomor-10-tahun-2004-tentang-pembentukan-peraturan-pe-10.15), diakses pada tanggal 23 Juni 2010 pukul 11.45 WIB.

http://www.sumbarpost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137:kusir-bendi-dan-pkl-peroleh-subsidi-jamsostek&catid=45:kota-bukittinggi&Itemid=150 diakses pada tanggal 1 agustus 2010 pukul 01.47 WIB.

Kamus

Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet I*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara RI Tahun 1945

UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 13)

UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14)

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39)

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-24/Men/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja

Peraturan Terkait

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang